



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 02 Desember 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/5/V/88 tanggal 20 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Bekulap sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat telah berupaya menjelaskan dan mengingatkan Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain serta agar Tergugat tidak bersikap curiga dan mempercayai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2011 disebabkan Tergugat terus bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, setelah pertengkaran tersebut Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sudah hampir 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Ketua Majelis pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan hak, maka Penggugat dibebankan pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/5/V/88 tanggal 20 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas ;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III** ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 14 tahun yang lalu;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah



mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa bekulap Kecamatan Selesai, lalu pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kejadiannya siang hari, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kau masih tetap selingkuh dengan laki- laki itu kan!, ngaku aja kau !*, lalu dijawab Penggugat :”*mana ada aku selingkuh, kalau kau sudah tidak suka lagi sama aku,pulangkan saja aku sama orang tuaku!*, lalu jawab Tergugat”: *ku pulangkan kau sekarang juga sama orang tuamu !* ;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya saksi lihat Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak Penggugat di pulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menjemput Penggugat ;

Bahwa saksi, pakcik Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2. Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 14 tahun yang lalu ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, lalu pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2011 saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi sedang bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat Tergugat mau memukul Penggugat sambil berkata:” *kau selingkuh kan sama laki- laki itu !* jawab Penggugat:” *enak aja kau nuduh ! mana buktinya kalau aku selingkuh !* lalu saksi menasehati Tergugat dan Penggugat dan mengatakan:” *sudah jangan bertengkar terus !*, setelah kejadian itu saksipun pulang ;

Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi kembali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya menjelang maghrib, waktu itu saksi juga sedang bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat dan dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kalau kau masih tetap selingkuh sama laki- laki itu, kupulangkan kau kerumah orang tuamu!* Lalu dijawab Penggugat :”*kalau memang itu maumu! pulangkan aku sama orang tuaku !* , lalu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya ;

Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada menjemput Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi III

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 13 tahun yang lalu ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak didekat rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa pada awal tahun 2011, saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saksi mengetahuinya karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kau selingkuh dengan laki-laki lain kan!* lalu dijawab Penggugat:” *mana buktinya aku selingkuh sama laki-laki lain !*, lalu saksi lihat Tergugat mengangkat tangannya mau memukul Penggugat, tetapi Penggugat mengelak, lalu saksi pulang ;

Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi lihat Penggugat kembali bertengkar dengan Tergugat, dalam pertengkar tersebut saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kau masih selingkuh kan sama laki-laki itu ! ngaku aja*

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau ! lalu dijawab Penggugat:” kalau kau memang sudah tidak suka lagi sama aku, pulangkan aja aku sama orang tuaku, jangan kau nuduh- nuduh aku selingkuh !, lalu keesokan harinya Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa sejak Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, pada bulan Maret 2011, saksi tidak pernah melihat Tergugat berusaha menjemput kembali Penggugat sampai saat ini ;

Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat, yang hadir saksi, orang tua Penggugat, maksudnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat sehingga usaha damai tidak berhasil

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mengalaskan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.1**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.1** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama



Saksi I , Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi I**. berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi yang bernama **Saksi II** dan **Saksi III** berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat, masing- masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** telah menerangkan bahwa pada bulan Maret 2011 saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kejadiannya siang hari, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "*kau masih tetap selingkuh dengan laki- laki itu kan!, ngaku aja kau !*, lalu dijawab Penggugat : "*mana ada aku selingkuh, kalau kau sudah tidak suka lagi sama aku, pulangkan saja aku sama orang tuaku!*, lalu jawab Tergugat": *ku pulangkan kau sekarang juga sama orang tuamu !* dan setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya saksi lihat Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak Penggugat di pulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menjemput Penggugat dan saksi, pakcik Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil keterangan saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi II** telah menerangkan bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2011 saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi sedang bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat



Tergugat mau memukul Penggugat sambil berkata:” *kau selingkuh kan sama laki- laki itu !* jawab Penggugat:” *enak aja kau nuduh ! mana buktinya kalau aku selingkuh !* lalu saksi menasehati Tergugat dan Penggugat dan mengatakan:” *sudah jangan bertengkar terus !*, setelah kejadian itu saksi pulang dan pada bulan Maret 2011, saksi kembali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya menjelang maghrib, waktu itu saksi juga sedang bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat dan dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kalau kau masih tetap selingkuh sama laki- laki itu, kupulangkan kau kerumah orang tuamu!* Lalu dijawab Penggugat :”*kalau memang itu maumu! pulangkan aku sama orang tuaku !* , lalu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada menjemput Penggugat dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat keterangan saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi III** telah menerangkan bahwa pada awal tahun 2011, saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saksi mengetahuinya karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kau selingkuh dengan laki- laki lain kan!* lalu dijawab Penggugat:” *mana buktinya aku selingkuh sama laki- laki lain !*, lalu saksi lihat Tergugat mengangkat tangannya mau memukul Penggugat, tetapi Penggugat mengelak, lalu saksi pulang dan pada bulan Maret 2011 saksi lihat Penggugat kembali bertengkar dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:” *kau masih selingkuh kan sama laki- laki itu ! ngaku aja kau !* lalu dijawab Penggugat:” *kalau kau memang sudah tidak suka lagi sama aku, pulangkan aja aku sama orang*



tuaku, jangan kau nuduh- nuduh aku selingkuh !, lalu keesokan harinya Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Maret 2011, saksi tidak pernah melihat Tergugat berusaha menjemput kembali Penggugat sampai saat ini dan setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat, yang hadir saksi, orang tua Penggugat, maksudnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat sehingga usaha damai tidak berhasil keterangan saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** telah menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, keterangan saksi- saksi tersebut diatas didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** yang telah menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan saat ini dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi- saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah



mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan saat ini tidak bersatu kembali, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan serta dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka



berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Hinai dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Selesai yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Hinai maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.



Mengingat :

Pasal 150 R.Bg, Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* .

Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp . 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 *Miladiyah* , bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 *Hijriyah* , oleh Kami **Dra. Misnah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuruddin Daulay, SH. MH** dan **Drs. Azizon, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Drs. Sayuruddin Daulay, SH.MH** dan **Drs.Azizon, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **H.Multazam, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ketua Majelis,

dto

Dra.

Misnah, SH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim

Anggota Majelis,

dto

dto.

Drs.Sayuruddin Daulay,SH.MH.

Drs.

Azizon, SH,MH

Panitera Pengganti,

dto

H.Multazam,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi

aslinya

Pengadilan Agama Stabat kelas

IB

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Parluhutan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)